



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 31.422.707.5-501.000

MANAROTUL HUDA BANGBAYANG
JL. KYAI MU'MIN UJUNG RT. 02 RW. 03
BANGBAYANG - BANTARKAWUNG - BREBES

terdaftar : 23-11-2011

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

www.pajak.go.id



500200

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011782.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AMANAROTUL HUDA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bahwa, berdasarkan Permohonan Notaris ONI SETIAWAN, S.H., M.KN. , sesuai Akta Nomor 01, Tanggal 01 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris ONI SETIAWAN, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AMANAROTUL HUDA disingkat AMANAROTUL HUDA tanggal 01 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016030133100097 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AMANAROTUL HUDA disingkat AMANAROTUL HUDA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AMANAROTUL HUDA disingkat AMANAROTUL HUDA
berkedudukan di KABUPATEN BREBES sesuai Akta Nomor 01, Tanggal 01 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris ONI SETIAWAN, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BREBES.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 01 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012013.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 01 Maret 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011782.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AMANAROTUL HUDA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO. KTP / PASSPORT
DOKTORANDA ATI SOPYATI, MAGISTER PENDIDIKAN,	3329025003690001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO. KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DOKTORANDA ATI SOPYATI, MAGISTER PENDIDIKAN,	3329025003690001	PEMBINA	KETUA
INDA DARKIROBBAH	3329022404740006	PENGURUS	KETUA UMUM
IMANUL MAULANA	3329021408800004	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
NURLAELA, SARJANA AGAMA	3329024403720005	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
SYAPII, SARJANA AGAMA	3329020711690004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 01 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012013.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 01 Maret 2016

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BREBES**



**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PONDOK PESANTREN**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, Kepada :

1. Nama : MANAROTUL HUDA
2. Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510333290036
3. Alamat : -
Jalan : Dk. Bangbayang Utara
Kel./Desa : Bangbayang
Kecamatan : Bantarkawung
Kabupaten : Brebes
4. Tanggal Berdiri : 12 Juni 1984
5. Berlaku Hingga : 6 Juli 2020
6. Nama Yayasan : Manarotul Huda

Kepada pondok pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Brebes, 6 Juli 2015

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Brebes



Drs. H. Imam Hidayat, M.PdI
NIP. 19620125 199403 1 002



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BREBES**

NOMOR : Kd.11.29/3/PP.00.7/2107/2015

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN MANAROTUL HUDA
DESA BANGBAYANG KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BREBES**

Menimbang : a. bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap pondok pesantren MANAROTUL HUDA Desa Bangbayang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes;
b. bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh instansi yang berwenang atas penyelenggaraan pondok pesantren MANAROTUL HUDA Desa Bangbayang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes perlu diterbitkan izin operasional bagi pondok pesantren yang bersangkutan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes tentang Izin Operasional Pondok Pesantren MANAROTUL HUDA Desa Bangbayang Kecamatan Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon

I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren;
2. Hasil Verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes tentang Izin Operasional Pondok Pesantren MANAROTUL HUDA Desa Bangbayang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.
- KESATU : Menetapkan Pondok Pesantren MANAROTUL HUDA Desa Bangbayang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes berhak untuk mendapatkan izin operasional pondok pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes.
- KEDUA : Pondok Pesantren yang telah dimaksud pada diktum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka tunggal Ika.
- KETIGA : Pondok Pesantren yang telah dimaksud pada diktum pertama berhak untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitas, pembinaan serta perlakuan yang telah dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin operasional berakhir, pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban melakukan pemutakhiran kembali.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 6 Juli 2015



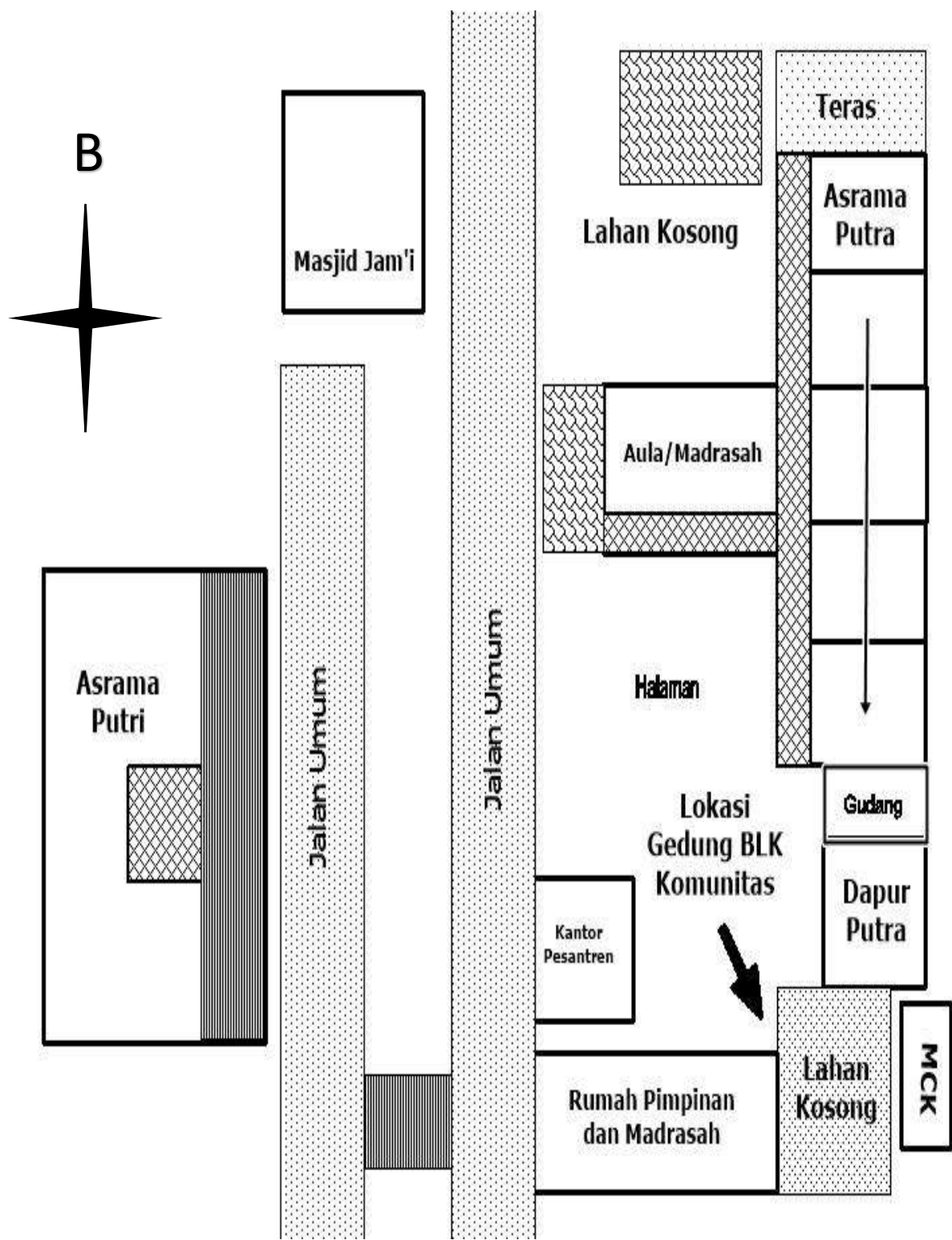
Kepala,

IMAM HIDAYAT

Tembusan Yth :

1. Dirjen Pendis Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng di Semarang;
3. Bupati Brebes;
4. Camat Bantarkawung;

DENAH LOKASI



Gambar :
lingkungan Pondok Pesantren Manarotul Huda
Bangbayang – Bantarkawung - Brebes